



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN KELAS IIB BENGKAYANG
DENGAN
LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT
BUMI KHATULISTIWA KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SOSIAL UNTUK PROGRAM
PEMBINAAN REHABILITAS
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI RUMAH TAHANAN KELAS IIB
BENGKAYANG

NOMOR : WI6.PAS.L.PK.05.05.03- 539

NOMOR : / B /RBM – BK/ V /2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **CHANDRA WIHARTO, Amd. IP, S.Sos**, Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang berkedudukan di Jalan Raya Sanggau Ledo KM. 19 Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya di sebut **Pihak Pertama**
2. **M. ZAINI YAHYA, S.Sos**, Selaku Ketua Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bumi Khatulistiwa Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Prof. Dr. M. Yamin/ Jln. PGA Gg. Kemuning No. 49 Sei. Bangkong Pontianak Kota. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bumi Khatulistiwa Kalimantan Barat selanjutnya di sebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan Pihak kedua yang selanjutnya disebut **Para Pihak** bersepakat untuk membuat perjanjian kerjasama antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis Masyarakat Bumi Khatulistiwa Kalimantan Barat Nomor : WI6.PAS.L.PK.01.05- 417 dan Nomor 036/ B /RBM – BK/ V /2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Sosial Untuk Program Rehabilitas Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang.

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi **Para Pihak** untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka Kerja Sosial untuk program Rehabilitas bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan setelah nanti kembali ke masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan kerja sosial;
2. Menyediakan tempat pelatihan;
3. Bantuan Narasumber dan Sarana serta Prasana
4. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tugas dan tanggung jawab **Pihak Pertama** meliputi :
 - a. Melakukan seleksi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan mengikuti kerja sosial;
 - b. Menyediaan tempat dan sarana serta prasarana pelaksanaan kegiatan kerja sosial Warga Binaan Pemasyarakatan;
 - c. Menjaga keamanan dan tata tertib pelaksanaan kegiatan kerja sosial Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang.
2. Tugas dan tanggung jawab **Pihak Kedua** meliputi :
 - a. Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan dan/atau pendampingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan melaksanakan kerja sosial.
 - b. Menyediakan tenaga ahli untuk menjadi narasumber bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan melaksanakan kerja sosial ;
 - c. Mengeluarkan surat keterangan (sertifikat) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah mengikuti kerja sosial.


PASAL 4
BIAYA

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **Para Pihak**.

Paraf Pihak Kedua



Paraf Pihak Pertama



PASAL 5
WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan kerja Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti kegiatan asimilasi kerja sosial dari jam 08.00 s.d 16.00 WIB setiap harinya kecuali hari sabtu, minggu atau hari libur nasional / hari raya keagamaan lainnya.
2. Tempat atau lokasi pekerjaan berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang Jalan Raya Sanggau Ledo KM. 19 Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang selama Warga Binaan bekerja pada **pihak ke Dua** , Warga Binaan yang mengikuti asimilasi kerja sosial tidak diperkenankan meninggalkan pekerjaannya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **Para Pihak** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian, untuk di bahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan dan/atau kekuasaan **Para Pihak** atau keadaan memaksa, sehingga mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah oleh **Para Pihak**.
2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah :
 - a. Bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan serta keadaan memaksa lainnya yang dinyatakan oleh pemerintah; dan
 - b. Keluarnya peraturan perundang-undangan yang baru atau kebijakan pemerintah.


PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf Pihak Kedua


.....

Paraf Pihak Pertama


.....

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

Para Pihak Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini setiap 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.

PASAL 10
PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **Para Pihak**.
2. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani **Para Pihak** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Bengkayang



CHANDRA WIHARTO, Amd. IP, S.Sos

Penata TK.I / IId NIP.197105061994031002

PIHAK KEDUA

Lembaga Rehabilitasi Sosial Berbasis
Masyarakat Bumi Khatulistiwa
Kalimantan Barat



M. ZAINI YAHYA, S.Sos

Paraf Pihak Kedua

Paraf Pihak Pertama